

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi. Optimalisasi dari sektor perekonomian menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi di negara ini. Keberhasilan dalam sektor perekonomian tentunya tidak terlepas dari bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk menunjang sektor tersebut maka diperlukan suatu kebijakan keuangan. Salah satu kebijakan keuangan yang menunjang pembangunan adalah bank yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian di suatu negara. Sektor perekonomian merupakan salah satu indikasi maju atau mundurnya suatu negara. Disamping sektor yang lain, perekonomian memegang pengaruh penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang serta dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (service) dan kredit atau pinjaman (loan), dimana secara rinci tertuang dalam Pasal 6 undang-undang NO. 10 Tahun 1998. Setiap bank mempunyai jenis dan bentuk usaha (produk) yang sama akan tetapi berbeda dalam karakteristiknya tergantung sasaran yang ingin dicapainya. Proses globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di

segala bidang terutama di bidang perdagangan, industri dan jasa. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba-lomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi.

Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah bank garansi. Bank Garansi merupakan jaminan tertulis dari bank yang diberikan atau ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (wanprestasi), maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk mengirimkan dananya kepada pihak penerima jaminan (beneficiary). Maka dalam penerbitan bank garansi selalu ada tiga pihak yang terlibat, yaitu: Penjamin, yaitu bank yang menerbitkan jaminan bank kepada nasabahnya: Terjamin, yaitu nasabah sebagai pihak yang dijamin, nasabah yang melakukan permohonan kepada bank untuk menerbitkan jaminan bank atas pekerjaan atau proyek dari nasabah tersebut: Penerima Jaminan, yaitu pihak ketiga yang menerima jaminan atas suatu perjanjian dengan pihak terjamin atau pihak yang menerima jaminan atas suatu konsekuensi kesalahan (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak terjamin dan berhak untuk memperoleh penggantian atas kejadian tersebut.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai salah satu lembaga perbankan yang sehat memberikan fasilitas bank garansi untuk memperlancar kegiatan usaha seperti memfasilitasi pekerjaan proyek. Disamping untuk mengerjakan proyek, bank garansi dapat juga digunakan untuk mengikuti tender dalam negeri. Dimana bank garansi untuk tender dalam negeri adalah merupakan bank garansi yang diberikan kepada bouwheer (yang memberi pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bidang perbankan dalam menerbitkan jaminan kepada para pengusaha dalam bentuk bank garansi dengan adanya bank garansi

untuk tender dalam negeri maka para kontraktor dapat memperlancar transaksinya dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menyusun tugas akhir dengan mengambil judul **“Mekanisme Bank Garansi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. Cabang Bekasi”**.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. khususnya pada bagian Bank Garansi yang bergerak pada fokus pengembangan ekonomi makro yang kegiatannya memproses bank garansi adalah sebagai berikut :

- a. Mengerjakan permohonan bank garansi
- b. Mengerjakan permohonan SLIK OJK untuk manager bisnis
- c. Membantu melakukan pelaksanaan pemberian bank garansi
- d. Melakukan pencetakan lampiran bank garansi
- e. Mengecek dokumen yang berkaitan dengan pemberian bank garansi

## **I.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakannya praktik kerja lapangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. adalah untuk mengetahui mekanisme kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. Adapun mekanisme kerja adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. dipimpin dan dikelola seorang kepala cabang, yang bertugas :
  - a) Memimpin kantor cabang dan bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan secara berkala dan laporan lainnya sehubungan dengan fungsi kantor cabang bekasi.

- b) Melakukan pengawasan melekat
  - c) Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang diberikan
  - d) Melakukan *service quality level* terhadap nasabah-nasabah prima
  - e) Melakukan supervisi di dalam menjalankan fungsi manajemen
2. *Teller* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a) Menerima kas awal hari
  - b) Melakukan permintaan uang ke kas besar
  - c) Melakukan permintaan uang antar *Teller*
  - d) Melakukan penyetoran uang ke kas besar
  - e) Melakukan pencetakan laporan akhir hari
3. *Customer Service* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a) Memberikan penjelasan kepada nasabah maupun calon nasabah tentang produk bank (seperti tabungan, giro, deposito dan kredit serta lainnya)
  - b) Memberikan penjelasan kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai layanan jasa bank (seperti *transfer*, anjak piutang, jual beli valuta asing, *letter of credit*, RTGS, inkaso, kliring)
  - c) Melayani calon nasabah dan nasabah yang akan membuka atau membutuhkan produk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.
  - d) Melayani nasabah yang akan menutup produk pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.
  - e) Melayani pemblokiran ATM nasabah apabila terjadi kehilangan ATM
4. *Loan Service* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a) Menerima pendaftaran atau permohonan kredit
  - b) Menganalisa dan mengevaluasi permohonan kredit
  - c) Menyiapkan dan melakukan realisasi kredit

- d) Mengawasi portofolio kredit
  - e) Menyimpan dokumen-dokumen termasuk dokumen agunan kredit
- b. Tujuan Khusus

Praktik kerja lapangan dilakukan penulis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. memiliki tujuan khusus yaitu :

Dapat membantu melengkapi berkas formulir aplikasi permohonan bank garansi, membantu melakukan pelaksanaan pemberian bank garansi, serta mengerjakan permohonan bank garansi pada aplikasi bank garansi, melakukan pencetakan lampiran bank garansi dan penulis dapat belajar langsung dari para pengajar mengenai prosedur bank garansi.

#### **I.4 Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut “bank **bjb**” atau Perseroan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (*De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding*) terkena ketentuan tersebut dan diarahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961. Sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960, Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank Karja Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978

Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru. Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan No. 2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI No. 2/18/ DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah.

Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI No. 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian *call name* dari “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”. Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan No. 1337/SK/ DI(R-PPN)/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan *Brand Identity Guidelines*, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi berubah menjadi “bank **bjb**”.

### **I.5 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.**

Dalam suatu perusahaan, struktur organisasi sangat diperlukan karena dari struktur tersebut dapat dilihat apakah perusahaan tersebut terstruktur atau tidak dengan yang sudah ditetapkan, kemudian dapat melihat juga tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi yang terlibat didalam struktur. PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. memiliki pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu :

a. *Branch Manager*

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab *Branch Manager* :

1. Memimpin, mengelola, mengawasi dan mengembangkan kegiatan serta mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama antara hubungan Manager dengan Kepala Cabang.
2. Mewakili Direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabangnya.
3. Mewakili Kantor Wilayah atau Kantor Pusat didaerahnya.
4. Mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. di area kerja cabangnya untuk berhubungan dengan *stakeholder*.
5. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan.
6. Mengupayakan agar cabang yang dikelola menjadi *market leader* di daerah.
7. Meningkatkan *product holding* dalam rangka *customer retention*. Mengelola dan mengembangkan personel cabang secara optimal dengan melakukan penilaian kerja, pembinaan pegawainya.

b. *Customer Service Officer (CSO)*

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab CSO :

1. Melaksanakan standar pelayanan di *front office* sesuai dengan standar yang di tentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.
2. Memberikan otoritas dan verifikasi transaksi yang dilaksanakan *Customer service Representativ* atau *Greeter*.
3. Melaksanakan fungsi *money changer* yakni memelihara dan membangun jaringan dengan pelaku pasar dan melaksanakan terjadinya transaksi jual beli sesuai target yang ditetapkan.
4. Melaksanakan pelayanan rekening dana.
5. Melaksanakan tugas-tugas administrasi *customer service*.

6. Memberikan masukan perbaikan layanan kepada *Customer Service Representative, Teller* dan *security* dicabang.
7. Mewakili *Branch Manager* dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
8. Melaksanakan operasional sesuai dengan kewenangan pada buku instruksi internal dan intruksi unit kerja.
9. Mengusulkan *special rate* untuk nasabah tertentu.
10. Memastikan dan melaksanakan pelayanan cabang telah sesuai dengan Standar *Service Excellence*.

c. *Customer Service Administration Representative (CSR)*

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab CSR :

1. Melaksanakan standar pelayanan di *front office* sesuai standar yang ditentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.
2. Melaksanakan fungsi pemasaran dan promosi produk dan jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.
3. Memberikan penjelasan kepada nasabah dan menangani keluhan nasabah.
4. Melaksanakan pelayanan rekening
5. Melaksanakan tugas-tugas administrasi *Customer Service*.
6. Menerima permohonan pembukaan dan penutupan rekening Tabungan, Deposito, Giro, ATM, serta jasa-jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. lainnya.
7. Memberikan informasi dan penjelasan kepada nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
8. Meneruskan permohonan nasabah ke CSO.
9. Menjaga nama baik dan reputasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk.
10. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh CSO.
11. Kebenaran membuat dan memasukkan data ke dalam computer.
12. Mengadministrasikan dan mengelola surat-surat berharga dengan baik dan sesuai ketentuan.

13. Melaksanakan transaksi *trade service* dicabang sesuai standar prosedur dan kualitas yang ditetapkan.

14. Melakukan hubungan baik dengan *Bills Processing Center* dan kantor Pusat.

d. *Customer service administrator (CSA)*

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab CSA :

1. Melaksanakan standar pelayanan di *front office* sesuai standar yang ditentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk
2. Melaksanakan fungsi pemasaran dan promosi produk dan jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk
3. Melaksanakan tugas-tugas *administrative Customer Service*
4. Terlaksananya layanan prima dan advis bidang *trade Finance and Service* kepada nasabah.
5. Menjaga kerahasiaan *password*.
6. Meneruskan permohonan nasabah ke CSO.
7. Merupakan *contact point trade service* di *area outlet*.
8. Memberikan informasi dan penjelasan kepada nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
9. Ketepatan membuat dan memasukkan data ke dalam komputer.
10. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan CSO

e. *Head Teller*

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab *Head Teller* :

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktivitas *teller* dan memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan di atas wewenang *teller* serta menandatangani slip pemindahan kas untuk penyetoran atau pengambilan uang kas ke atau dari khasanah maupun ke atau dari *Spoke* Koordinator atau *Spoke* lainnya.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOM yang telah ditetapkan.
3. Mengelola kas dan surat berharga serta melakukan verifikasi atas kebenaran transaksi yang dilakukan *teller*.

4. Memeriksa dan melegalisasi pengantaran atau pengambilan uang ke atau dari nasabah.
  5. Melaksanakan pengembalian atau penyetoran uang (termasuk penukaran uang lusuh) ke cabang *coordinator / pooling cash / Bank Indonesia*.
  6. Meyakini keaslian dan keabsahan *speciment* tanda tangan nasabah pada warkat bank dan form transaksi penarikan antar cabang.
  7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *speciment* tanda tangan nasabah.
  8. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai atau warkat berharga.
  9. Memeriksa identitas nasabah dengan benar.
  10. Melaksanakan pembukaan dan penutupan *vault / khasanah* setiap pagi dan sore hari (termasuk pembukaan sistem cabang).
  11. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi.
  12. Memeriksa dan melegalisasi permintaan persediaan surat-surat berharga (*Traveller Cheque, Bilyet Giro, Blanko Cek, Sertifikat Deposito*).
  13. Memberikan keterangan/informasi dalam rangka *review* atau audit ataupun keperluan pengembangan lainnya.
  14. Mengelola likuiditas kas sesuai dengan *cash in branch* yang telah ditentukan.
- f. *Teller*

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab *Teller* :

1. Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing) pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dari atau ke cabang area serta kegiatan kas lainnya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
3. Memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non tunai termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya.
4. Melaksanakan pembukaan dan validasi dengan benar.

5. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal komputer.
  6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *speciment* tanda tangan nasabah.
  7. Memeriksa identitas nasabah dengan benar.
  8. Menjamin keamanan *box teller* dan kewenangan memegang kunci *box*.
- g. Verifikator

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab Verifikator :

1. Melaporkan dan memantau posisi likuiditas harian.
2. Memberikan pelaporan kepada *Area Manager* dan *Brach Manager* terkait kegiatan atau tugas verifikasi, pemeriksaan , rekonsiliasi, dan komputer.
3. Bertanggung jawab atas terlaksananya verifikasi transaksi-transaksi di *branch* sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan.
4. Membuat, memproses dan mencetak laporan-laporan internal dan eksternal yang dibutuhkan oleh *branch*.
5. Memantau, merekonsiliasi dan mengklarifikasikan rekening antar kantor, rekening-rekening perantara (rekening sementara).
6. Melaksanakan penyusunan laporan kepada pihak eksternal.
7. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh *Area Manager*.

#### **I.6 Kegiatan Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk**

Dalam menghimpun dana dari masyarakat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. terus melakukan kegiatannya guna meningkatkan perbaikan ekonomi, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. juga menyediakan jasa dalam dan luar negeri untuk lebih jelasnya akan diuraikan produk-produk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. yaitu :

- a. Consumer Banking :
  1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
  2. BJB Deposito

3. BJB Deposito Suka-Suka
  4. BJB Deposito Valas
  5. BJB Giro Perorangan
  6. BJB Giro Valas
  7. Reksa Dana
  8. Simpeda
  9. TabunganKu
  10. BJB Tandamata
  11. BJB Tandamata Berjangka
  12. BJB Tandamata Bisnis
  13. BJB Tandamata Gold
  14. BJB Tandamata Purnabakti
  15. BJB Tandamata Dollar
  16. BJB Tandamata MyFirst
  17. BJB Tandamata SiMuda
  18. BJB BiSA
- b. Micro and Small Business :
1. BJB Kredit kepada BPR
  2. BJB Kredit kepada Koperasi
  3. BJB Kredit Mikro Utama
  4. BJB KUR
  5. BJB SSRG
  6. Kredit Cinta Rakyat
  7. BJB KUKM
  8. BJB Kredit Guna Bhakti
  9. BJB KPR
  10. BJB Credit Card
- c. Commercial Banking :
1. BJB Deposito Korporasi
  2. BJB Deposito Korporasi Valas
  3. BJB Giro Korporasi
  4. BJB Giro Korporasi Valas

5. Pinjaman Daerah
  6. BJB Garansi Bank
  7. BJB Kredit Investasi Umum
  8. BJB Kredit Modal Kerja
  9. BJB Supply Chain Financing
  10. BJB Lending Working Capital
  11. BJB Kredit Jangka Pendek
  12. BJB Kredit Cash Collateral
- d. Layanan Jasa :
1. BJB Cash Management Service
  2. BJB Precious
  3. Inkaso
  4. Kiriman Uang
  5. Safe Deposit Box
  6. Weekend Banking
  7. Layanan Western Union Bank BJB
  8. E-banking
  9. IBC Corporate
  10. Layanan Pengaduan Nasabah
  11. Transfer
- e. International Banking :
1. BJB Remittance
  2. Financial Institution
  3. Trade Finance and Services
- f. Treasury :
1. Foreign Exchange Trading
  2. Hedging Instrument
  3. Money Market Account
  4. Capital Market Product
  5. BJB Money Changer
  6. Custody Bank BJB

### I.7 Manfaat

Selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. penulis mendapatkan manfaat yang berpengaruh terhadap persiapan kerja di dunia nyata sebagai berikut :

- a. Penulis mengetahui bagaimana pelaksanaan bank garansi dan kegiatan *back office*, hal ini sesuai dengan matakuliah jasa bank di perkuliahan.
- b. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktek sebenarnya di dunia kerja
- c. Memberikan wawasan dan ppengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan bank garansi
- d. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi ilmiah
- e. Dapat lebih banyak berkenalan, bersosialisasi serta berkomunikasi dengan karyawan kantor mengenai perbankan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. itu sendiri.

